



TAJUK RENCANA

Di Balik Larangan Operasional Otoped

PAPAN larangan operasional skuter listrik atau otoped yang dipasang di beberapa titik strategis sepanjang sumbu filosofi Kota Yogya ternyata diabaikan oleh pengelola persewaan skuter listrik. Mereka mencari celah untuk melanggar dan kucing-kucingan dengan petugas. Ketika tak ada petugas berjaga, skuter listrik beroperasi hingga mengganggu pengguna jalan.

Sudah tidak kurang-kurang Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan agar pengelola mematuhi larangan operasional skuter listrik di sepanjang sumbu filosofi. Bahkan, Sultan mengancam menangkap mereka yang 'ngeyel' atau membandel. Namun tetap saja pelanggaran itu berlangsung. Surat Edaran (SE) Gubernur DIY No 551/4671 tahun 2022 yang antara lain berisi larangan menggunakan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik, seolah diabaikan.

Berlatar belakang itulah agaknya Pemerintah Kota Yogya segera mengambil tindakan tegas, bukan hanya melarang operasional skuter listrik beroperasi di sepanjang sumbu filosofi, melainkan di seluruh wilayah Kota Yogya. Sebab, berdasar pemantauan yang dilakukan Pemkot Kota Yogya, Satpol PP, Dinas Perhubungan Kota Yogya maupun DIY serta Satlantas, pengelola skuter listrik masih saja beroperasi secara kucing-kucingan. Hal ini, menurut Penjabat Walikota Yogya Sumadi, menjadi indikator bahwa tidak ada niat baik dari pengelola untuk ditata (KR 20/7).

Dari fakta yang terungkap, nampaknya pendekatan persuasif kepada pengelola skuter listrik tidak mempan, sehingga butuh pendekatan yang lebih tegas, yakni dengan upaya paksa melalui regulasi yang kini sedang disusun Pemkot Yogya. Regulasi tersebut tentu akan mengarah pada tindakan

pembinaan terhadap mereka yang membandel tidak mematuhi larangan, sehingga bakal dikenai sanksi penyitaan dan sebagainya.

Sebenarnya kita sangat menyayangkan tidak dipatuhinya zona larangan operasi skuter listrik di kawasan sumbu filosofi. Padahal zona larangan itu masih bersifat terbatas di jalan-jalan utama. Artinya, kalau larangan itu dipatuhi, kemungkinan masih ada area atau tempat lain yang diperbolehkan untuk operasional skuter listrik.

Namun lantaran tidak ada titik baik dari pengelola, maka larangan itu diberlakukan untuk seluruh zona di kawasan Kota Yogyakarta. Kalau sudah demikian, pengelola jasa persewaan skuter listrik tentu rugi sendiri gara-gara mengabaikan SE Gubernur. Logikanya, mereka akan mencari tempat lain untuk menyewakan skuter listrik. Bahkan, boleh jadi mereka akan kucing-kucingan lagi.

Meski begitu, kita berharap langkah Pemkot Yogya melarang operasional skuter listrik di seluruh wilayah Kota Yogya tidak didasarkan atas sikap emosional, melainkan pada pertimbangan yang logis demi kemanfaatan masyarakat. Sebab, pada dasarnya, aturan dibuat untuk menjaga ketertiban dan memberi manfaat kepada masyarakat luas.

Kalau mau jujur, bila masyarakat sudah tertib dan punya kesadaran tinggi, termasuk dalam memanfaatkan jalan untuk kepentingan publik, niscaya aturan tertulis yang bersifat formal tak diperlukan lagi. Hanya saja, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, butuh proses panjang, sehingga perlu dibuat aturan yang sifatnya memaksa.

Dalam konteks itulah kiranya kita bisa memahami mengapa Pemkot Yogya akan membuat regulasi yang melarang operasional skuter listrik atau otoped di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. □

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005